



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 124-K/PM.II-09/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung yang dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE ISMOYO**
Pangkat, NRP : Kapten Cba, 21970230840476
Jabatan : Kaurbek Silog
Kesatuan : Denmabesad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonbekang 1/TBY/1 Kostrad Rt.04 Rw.06 No. 74
Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milite jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ade Ismoyo, Kapten Cba NRP 2197023084076, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6(enam) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 182.2/299/I/2023/Yanjang tanggal 7 Januari 2023 a.n Andi Berlian Muktar Bin Samhudi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun Kab.Cirebon.
 - 1 (satu) lembar foto rangka besi wastafel tempat cuci tangan.
 - 1 (satu) lembar foto sangkur jenis SP-1.
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Sdr. Andi Berlian Muhktar tanggal 22 Pebruari 2031.

Halaman 1 dari 2, Petikan Putusan Nomor 124-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan polisi dari Sdr. Andi Berlian Muhktar
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 22 Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A.Guntur Octavianto, S.E., S.H., M.H., Letkol Chk NRP NRP 11000013850174, Penasihat Hukum Terdakwa Sakti Prasetyo Adi S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040006310478 dan Irwan Endarto, S.H. Letda Chk NRP 21060150720187, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan yaitu pada tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 22.31 WIB, dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan gedung MUI NU Leuwimunding Kab. Majalengka,